



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 693 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA AMBON
DI DESA HUNUTH/DURIAN PATAH SEBAGAI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan dan penyediaan fasilitas pemakaman merupakan hak dan kebutuhan mendasar bagi masyarakat;
- b. bahwa pelayanan dan penyediaan fasilitas pemakaman harus dilaksanakan secara sinergi, profesional, dengan memperhatikan aspek keagamaan, sosial budaya dan ketertiban serta memperhatikan penggunaan tanah sebagai tempat pemakaman umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Ambon Di Desa Hunuth/Durian Patah Sebagai Tempat Pemakaman Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor : 80) sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
7. Keputusan Walikota Ambon Nomor 183 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Tempat Pemakaman Umum.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan aset tanah milik Pemerintah Kota Ambon di Desa Hunuth/Durian Patah sebagai Tempat Pemakaman Umum.
- KEDUA : Lokasi Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berada di Desa Hunuth/Durian Patah pada titik koordinat -3.629444, 128.204849 berdasarkan Sertifikat nomor 195 tahun 2003 dengan luas ± 17.600 M2 yang berada dalam wilayah kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2 NOVEMBER 2021

WALIKOTA AMBON, *dl.*



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a blue circular official seal. The signature is slanted and extends across the width of the seal.

RICHARD LOUHENAPESSY